

## Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 Pada Sistem CMS (Cash Management System) Di Kabupaten Sekadau

Theodora Gading<sup>1)</sup>; Sri Haryaningsih<sup>2)</sup>; Pardi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Study Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

Email: <sup>1)</sup>[theodoragadinguntan@gmail.com](mailto:theodoragadinguntan@gmail.com); <sup>2)</sup>[sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id](mailto:sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id); <sup>3)</sup>[pardi@fisip.untan.ac.id](mailto:pardi@fisip.untan.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [20 Oktober 2025]

Revised [28 Januari 2026]

Accepted [30 Januari 2026]

### KEYWORDS

Policy Implementation, Village Financial Management, Non-Cash Transactions.

This is an open access

article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai. di Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dimana Sistem Cash Management System (CMS) yang diterapkan memungkinkan transaksi keuangan desa dicatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, namun masih terdapat tantangan signifikan terkait infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Keterbatasan akses internet dan masih rendahnya pemahaman perangkat desa dalam mengoperasikan sistem digital CMS menghambat efektivitas kebijakan ini. Selain itu, aksesibilitas masyarakat terhadap laporan transaksi dan pengawasan dana desa perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

### ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the implementation of Sekadau Regent Regulation Number 52 of 2022 concerning the Standard Operational Procedure (SOP) for Village Financial Management and Non-Cash Transactions in Bokak Sebumbun Village and Merapi Village, Sekadau Hilir Sub-district, Sekadau Regency. The policy is part of an effort to enhance transparency and accountability in village fund management, where the implemented Cash Management System (CMS) allows village financial transactions to be automatically recorded and monitored by all interested parties. The research method used is a descriptive qualitative approach. The results indicate that this policy successfully increased the transparency of village fund management; however, there are still significant challenges related to technology infrastructure and the human resource capacity of the village officials. Limited internet access and the low level of understanding among village officials in operating the digital CMS system hinder the effectiveness of this policy. Furthermore, public accessibility to transaction reports and oversight of village funds needs to be improved to ensure that the policy genuinely aligns with the priorities and needs of the village community.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa mengalami beberapa perubahan yang dimaksudkan untuk menyempurnakan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan yang mengangkut isu strategis seputar kebijakan pengelolaan keuangan desa

Penerapan standar operasional prosedur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Di kabupaten Sekadau, salah satu peraturan yang mengatur hal ini adalah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa yang sering menjadi sorotan dalam berbagai kasus di Indonesia.

Peraturan ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa, dalam prakteknya terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pemahaman, implementasi teknis, hingga dampaknya terhadap masyarakat desa itu sendiri. Beberapa desa yang telah mulai menerapkan aturan ini menghadapi kesulitan dalam memahami rincian prosedur dan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Kesulitan ini sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya pemahaman yang memadai terhadap Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 di tingkat aparat desa. Peraturan ini mengatur prosedur yang cukup kompleks, terutama terkait dengan transaksi non-tunai dan mekanisme pencatatan serta pelaporan keuangan. Banyak kepala desa dan aparat desa yang belum sepenuhnya memahami teknis pelaksanaan aturan ini. Beberapa di antaranya merasa kebingungan tentang bagaimana cara yang tepat untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan sistem non-tunai, mengingat hal ini memerlukan perangkat pendukung seperti sistem pembayaran digital, rekening bank desa, dan pelaporan yang harus lebih teliti.

Masalah teknis lainnya terkait dengan infrastruktur teknologi yang tidak memadai di beberapa desa. Dalam peraturan ini, penggunaan transaksi non-tunai mengharuskan desa untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan fasilitas pembayaran digital. Namun, tidak semua desa memiliki akses yang cukup baik terhadap fasilitas ini. Banyak desa di Sekadau yang masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam melakukan transaksi secara non-tunai dengan lancar.

Dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Bupati ini, peneliti mengambil sampel Desa dari Kecamatan Sekadau Hilir. Sampel Desa diambil berdasarkan tingkat keberhasilan dalam pemahaman dan pengoperasian aplikasi CMS. Berikut adalah nama-nama Desa di Kecamatan Sekadau Hilir yang masih rendah dalam pengoperasionalan CMS pada transaksi non tunai:

**Tabel 1 Data Desa dengan penerapan CMS terendah di Kecamatan Sekadau Hilir**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekadau	Sekadau Hilir	Tanjung
2	Sekadau	Sekadau Hilir	Mungguk
3	Sekadau	Sekadau Hilir	Seraras
4	Sekadau	Sekadau Hilir	Bokak Sebumbun
5	Sekadau	Sekadau Hilir	Merapi

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil sampel 2 desa terbawah terendah dalam penerapan Sistem *Cash Management System* (CMS) yaitu; desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi.

## LANDASAN TEORI

Dalam memahami kebijakan perlu dipapar teori-teori mengenai kebijakan. Menurut Tachjan (2008:19) mengemukakan kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan kebijakan publik, Nugroho (2003:51) mendefinisikan kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita Bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya menurut Indiahono (2009:18) kebijakan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan Pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Ketika terdapat permasalahan publik yang dihadapi dalam suatu sistem Pemerintahan, maka saat itu juga kebijakan publik diambil agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Anderson dalam Syafri dan Setyoko (2010:13) mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh badan atau pejabat Pemerintah. Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:4) berpendapat bahwa "Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan dan berdampak kepada publik serta ditujukan untuk mengatasi persoalan publik.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:102) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of*

*policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel Isi kebijakan (*Content of Policy*) mencakup aspek aspek seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima dan bagaimana kebijakan dirancang. Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi, seperti hubungan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Taylor dan Bogdan dalam Sugiyono (2009:166) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Subyek penelitian yakni; Kepala Desa Bokak Sebumbun, Kepala Desa Merapi, Kaur Keuangan Desa Bokak Sebumbun, Kaur Keuangan Desa Merapi, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau. Alat pengumpulan data terdiri dari Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara dan Alat Dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan observasi partisipatif. sehingga data yang didapat akan lebih lengkap dan tajam. Adapun obyek dari observasi ini terdiri dari tiga komponen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas. Selanjutnya wawancara tak berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penelitian menggunakan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi dan berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek serta Pengambilan dokumen juga melihat kemutakhiran dokumen dan juga meninjau kembali seberapa penting dokumen tersebut. Adapun teknik keabsahan data meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *Confirmability* (Obyektifitas) (Sugiyono, 2009:53).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel Isi kebijakan (*Content of Policy*) mencakup aspek seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima dan bagaimana kebijakan dirancang. Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi, seperti hubungan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

### Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

#### • **Tujuan Kebijakan Dan Sasaran Kebijakan**

Pengelolaan keuangan desa berbasis transaksi non tunai merupakan bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat dikelola dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi sistem transaksi non tunai, terutama dengan menggunakan aplikasi *Cash Management System* (CMS), diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan alokasi dana desa. Selain itu, Tujuan kebijakan ini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa seperti adanya laporan keuangan yang mudah diakses, diaudit dan transparan, sehingga pengelolaan dana desa lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Tujuan kebijakan ini juga akan mengurangi potensi korupsi yang sering kali terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara konvensional, di mana pengawasan yang tidak maksimal dapat membuka celah bagi penyalahgunaan.

Tujuan kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa masyarakat desa sering kali memiliki kekhawatiran terkait aksesibilitas dan kemudahan penggunaan sistem transaksi non tunai. Bagi mereka, yang lebih terbiasa dengan sistem pengelolaan dana yang dilakukan secara tunai, transisi ke sistem berbasis digital sering kali menimbulkan kebingungan.

Temuan dilapangan, meskipun kebijakan pengelolaan keuangan desa berbasis transaksi non tunai di Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, kecocokan kebijakan ini dengan prioritas masyarakat desa masih perlu ditingkatkan. Dimana masyarakat lebih mengutamakan kemudahan dalam pengelolaan dana desa, serta kecepatan distribusi dana untuk pembangunan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sukses.

Penting untuk dicatat bahwa kecocokan kebijakan dan prioritas masyarakat ini bukan hanya soal menyelaraskan tujuan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dipahami oleh mereka yang langsung terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Tanpa pendampingan yang memadai, pelatihan intensif, dan sosialisasi yang menyeluruh, kebijakan ini mungkin tidak dapat memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- **Keentingan Kelompok Sasaran**

Suatu kebijakan ditujukan terhadap suatu kepentingan publik yang menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Implementasi kebijakan suatu peraturan pastinya akan memperhatikan kepentingan kelompok sasaran dalam hal ini adalah perangkat desa dan masyarakat. Perangkat desa sebagai kelompok sasaran pertama dalam penerapan isi kebijakan sangat menyambut baik tujuan dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022. Disisi lain bagi masyarakat Penerapan kebijakan transaksi non tunai ini juga sebenarnya membawa dampak positif bagi masyarakat contohnya dalam penyaluran BLT DD, namun meskipun dampaknya positif, masyarakat masih berkeluh kesah karena belum sepenuhnya memahami prosesnya, pembagian tunai dianggap lebih praktis dan tidak merepotkan. Hal ini tentunya perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman mendalam bagi masyarakat tentang proses-proses dan dampak positif dari pengelolaan keuangan Desa berbasis transaksi non tunai. Sehingga ke depannya masyarakat bisa terbiasa dengan proses ini dan memudahkan perangkat Desa dalam melakukan transaksi non tunai melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS).

- **Manfaat Yang Diterima**

Pengelolaan Keuangan Desa secara non tunai menggunakan aplikasi CMS oleh Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi memberikan kemudahan dan meningkatkan transparansi karena setiap laporan penyelenggaraan keuangan Desa akan diupload pada aplikasi Siskeudes yang dapat diakses oleh perangkat daerah terkait. Karena sistemnya adalah anggaran yang diajukan akan dicairkan sesuai dengan anggaran kas masing-masing desa. Hal ini jelas berdampak kepada mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa secara lebih teratur dan terbuka.

Kebijakan pengelolaan keuangan Desa non tunai menggunakan aplikasi CMS di Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi memberikan manfaat dalam bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang tepat sasaran. Tidak ada lagi kewenangan dari aparat desa yang dapat disalahgunakan sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa dapat diwujudkan secara maksimal.

- **Kebijakan Yang Dirancang**

Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung penerapan sistem transaksi non tunai dengan bekerja sama dengan Bank Kalbar dan mengeluarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022, yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan keuangan desa berbasis transaksi non tunai, hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara instansi terkait dalam implementasi kebijakan ini. Kebijakan peraturan Bupati Sekadau tentang transaksi non tunai ini diperuntukan untuk kemudahan dalam pengelolaan keuangan desa secara non tunai, transparansi, kemudahan dalam membuat LPJ serta mengurangi indikasi penyalahgunaan Dana Desa.

### **Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)**

- **Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Dilihat dari kondisi sosial seperti tingkat pendidikan, penerimaan masyarakat terhadap sistem transaksi non tunai belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Di Desa Bokak Sebumbun tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat belum memadai, hal ini menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan sistem CMS karena dalam penyaluran BLT Desa, masyarakat sudah terbiasa dengan pemberian bantuan berupa tunai langsung. Kondisi ekonomi juga merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan. Kondisi ekonomi dimaksud seperti tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Di Desa Merapi keadaan ekonomi masyarakatnya dilihat dari mata pencahariannya didominasi oleh petani, sehingga mereka merasa berat untuk membuka rekening pribadi.

- **Kondisi Politik dan Budaya**

Kondisi politik seperti stabilitas pemerintahan, dukungan politik dan kekuasaan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Stabilitas pemerintahan, dukungan politik dan kekuasaan mengarah kepada seberapa besar seorang pemimpin yaitu Kepala Desa Bokak Sebumbun dan Kepala Desa Merapi mempengaruhi kelompok sasaran untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Contohnya dalam penyaluran BLT Desa non tunai, tentunya dimulai dengan musyawarah Desa khusus untuk memilih dan menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Desa. Kepala Desa beserta jajarannya mengundang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara terbuka memilih siapa yang layak menerima bantuan. Keterbukaan dan partisipasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam musyawarah merupakan bentuk

bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Desa, cara berpolitik Kepala Desa dan aparat pemerintah Desa sangat menentukan dalam proses implementasi.

Lingkungan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti nilai budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat di Desa. Seperti yang sudah dijelaskan pada kondisi sosial masyarakat bahwa suatu kebiasaan masyarakat sangat susah untuk serta merta diubah. Masyarakat di Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi terbiasa dengan cara pembayaran tunai, baik pembayaran belanja atau pemberian bantuan keuangan. Perlu waktu dan proses dalam memberikan pemahaman yang memadai agar implementasi ini berjalan dengan baik dan tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilandaskan teori mengenai implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle, bahwa di dalam teori tersebut ada dua aspek untuk mengukur keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Implementasi pengelolaan keuangan Desa berbasis transaksi non tunai di Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sekadau.

#### **1. Isi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Non Tunai**

Berdasarkan analisis peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle, dapat disimpulkan bahwa Tujuan Kebijakan Dan Sasaran Kebijakan peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sudah sesuai dengan prioritas masyarakat yang menginginkan pengelolaan dana desa yang lebih aman, perlu dipertimbangkan bahwa akses cepat dan kemudahan penggunaan tetap menjadi perhatian penting yang harus dipertimbangkan agar kebijakan ini lebih efektif dan dapat dioptimalkan.

Perangkat desa sebagai kelompok sasaran pertama dalam penerapan isi kebijakan sangat menyambut baik tujuan dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022. Disisi lain bagi masyarakat Penerapan kebijakan transaksi non tunai ini membawa dampak positif. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa non tunai menggunakan aplikasi CMS di Desa Bokak sebumbun dan Desa Merapi memberikan manfaat dalam bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang tepat sasaran.

#### **2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)**

Lingkungan kebijakan terdiri dari empat kondisi yaitu kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik dan kondisi budaya. Di Desa Bokak Sebumbun dan Desa Merapi, empat kondisi lingkungan kebijakan ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Terutama dalam kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial bisa dilihat pada tingkat pendidikan. Sebagian besar masyarakat Desanya berada pada jenjang pendidikan tamatan Sekolah Dasar.

Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem CMS. Ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat di Desa terutama dalam transaksi pembayaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan dengan cara tunai. Meskipun hal ini merupakan kendala, jika dilakukan sosialisasi berkelanjutan dan pendampingan maka tujuan dari implementasi kebijakan akan tercapai. Masyarakat dapat melihat efisiensi dari kebijakan ini dan melihat percepatan pembangunan ( pembangunan sarana dan prasarana) di Desa sehingga masyarakat mendukung penuh kebijakan pengelolaan keuangan Desa secara non tunai.

### **Saran**

Mengingat sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan transparansi, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem ini. Masyarakat harus diberikan sosialisasi secara berkala tentang bagaimana proses transaksi non Tunai pada aplikasi CMS dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan keuangan desa. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa akan memperkuat implementasi kebijakan ini dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya realita lapangan hambatan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama akses internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di desa-desa, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Pemerintah daerah, bersama pihak swasta atau lembaga perbankan, dapat berkolaborasi untuk menyediakan akses internet yang lebih cepat dan perangkat teknologi yang lebih memadai bagi perangkat desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kusumanegara. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, R. (2008). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Transaksi Non Tunai.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri dan Israwan Setyoko. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Bandung: ALQAPRNT JATINANGOR
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.